

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menyerap dari unit surplus ekonomi, baik dari sektor usaha, pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi defisit. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan seperti melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. (Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 792 Tahun 1990 tentang Perbankan, 1990)

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan pertumbuhan jenis usahanya yang beraneka ragam, mulai dalam bentuk simpanan, manajemen likuiditas, trans mutasi kekayaan, manajemen portofolio, diversifikasi risiko, pemberi pembiayaan, bahkan saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan alternatif selain lembaga keuangan konvensional yang lebih sering dikenal dengan lembaga keuangan syariah (LKS).

Secara umum, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya seperti dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, *leasing* dan sebagainya. Dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah

memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu garis panduan (*guidelines*) syariah yang dirumuskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga *intermediary* keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan *depository* yang dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) seperti lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan *non-deposits* atau disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang lebih berfokus pada bidang penyaluran dananya. Masing-masing lembaga memiliki karakteristik usahanya sendiri baik yang menerapkan prinsip syariah maupun konvensional, seperti pasar modal, pasar modal syariah, asuransi, asuransi syariah, dana pensiun, dana pensiun syariah, bank umum syariah, bank umum konvensional, bank pengkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, penggadaian, penggadaian syariah. *leasing*, *leasing* syariah, lembaga amil zakat, lembaga wakaf, *baitul mal wa tamwil* dan lembaga keuangan lainnya.

Bank Kaseh Syariah merupakan salah satu bentuk perbankan syariah yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito maupun lainnya namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran seperti giro, bilyet giro dan semacamnya. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan baik dalam pengembangan produk, aktivitas operasional maupun pelayanan jasa standar Bank Kalsel Syariah terhadap kepatuhan syariah. Regulasi pertama yang membahas tentang pedoman pengawasan Dewan Pengawas Syariah baru terbit pada tahun 2006, yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS Tahun 2006, penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dinilai masih kurang optimal dalam melakukan tugasnya. Hal ini tercermin dalam hasil penelitian Bank Indonesia ketika melakukan kerjasama dengan *Ernst & Young* pada tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah belum optimal sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*). (Alwi, 2013, hal. 190)

Beberapa penelitian yang lain juga menemukan adanya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hayyi (Hayyi, 2011, hal. 135) dan Dani El Qodri (Qodri, 2012, hal. 111) menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah masih kurang efektif dimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah hanyalah sebatas memeriksa berkas-berkas kelengkapan *akad* dan belum mengecek tingkat

validitas berkas tersebut dengan megkonfirmasi secara langsung kepada nasabah.

Belum efektifnya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu mata rantai penyebab terjadinya *fraud* di lembaga keuangan Bank Kalsel Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam mengawasi dan meminimalisir perilaku *tadlis* dan *fraud* dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lahirnya lembaga keuangan yang adil, jujur dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lemahnya kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan berdampak pada risiko pelanggaran kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang akan berujung pada risiko penarikan dana (*rush*), risiko likuiditas dan lainnya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu alasan nasabah memilih perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naser yang melakukan penelitian terhadap 260 nasabah bank syariah di Yordania yang menyimpulkan bahwa 70% faktor utama nasabah memilih Bank Syariah karena ketaatan terhadap agamanya. (Nasser, K, Jamal A. and Khatib K, 1999, hal. 135-150)

Penelitian yang dilakukan oleh Chapra dan Ahmed juga menyebutkan bahwa kegagalan penerapan prinsip syariah akan menyebabkan nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% berdasarkan hasil penelitiannya atas 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah dalam survei tata kelola (GCG) (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan). Para responden menyatakan akan

memindahkan dananya ke bank syariah lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasional Bank Syariah. (Chapra, M.U and Ahmed, H, 2002, hal. 58-67)

Hasil penelitian Bank Indonesia di Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa dari 160 responden, 72,5% nya mengatakan bahwa alasan responden memilih Bank Syariah adalah karena kesesuaian dengan syariah agama dan 58,8% motivasi responden memanfaatkan produk penghimpunan dana bank syariah karena menjalankan syariah agama. Hasil penelitian Bank Indonesia tersebut dapat menjadi indikator bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah masih menjadi salah satu alasan nasabah untuk memilih perbankan syariah. (Indonesia, Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan, 2022, hal. 7)

Kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko kepatuhan syariah dapat menimbulkan risiko penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bank bisa mengalami kebangkrutan. (Rustam, 2013, hal. 233)

Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam menjaga reputasi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan terpercaya dalam menerapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah mengingat prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) merupakan salah satu alasan penting nasabah memilih menggunakan jasa layanan perbankan syariah. Sebagai pengawas independen yang memiliki jabatan setingkat dengankomisaris, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian internal

perbankan syariah dalam mengawasi dan meminimalisir penyimpangan (*fraud*) terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah, baik dalam pengembangan produk, sistem operasional dan penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan perbankan syariah.

Dadang Suhardan mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses kegiatan yang terdiri dari kontrol, inspeksi dan supervisi pembinaan. Kontrol bertujuan untuk memeriksa apakah pekerjaan berjalan seperti yang telah direncanakan. Inspeksi merupakan pemeriksaan di tempat kerja untuk mengetahui bagaimana proses pekerjaan dilakukan. Supervisi merupakan pembinaan, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaan. Supervisi merupakan tindak lanjut dari kontrol dan inspeksi, dilaksanakan berdasarkan data yang telah ditemukan sebelumnya. (Suardan, 2007, hal. 57-65)

Pendefinisian tersebut sejalan dengan regulasi terbaru tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan munculnya permasalahan mendasar atas adanya permasalahan pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang kurang efektif pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPBS Tanggal 27 Juni Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, alasan lain peneliti memilih penelitian di BPD Bank Kalsel Syariah karena Dewan Pengawas

Syariah berada di Banjarmasin bisa dijangkau untuk memperoleh data. Dan untuk tidak ada penelitian ditempat lain dikarenakan ditolak oleh pihak BPRS, Dengan alasan tersebut penulis tertarik dan menganggap penting untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan penelitian yang berjudul : **Efektivitas Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ?
2. Apa saja faktor penghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.
- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor penghambat

efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, dari hasil penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi :

1. Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan standar mekanisme pengawasan yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

2. Bank Kalsel Syariah Banjarmasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menganalisis dan mengevaluasi tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,

pengetahuan dan pengalaman penulis terkait dengan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, khususnya mengenai strategi pengawasan, pelaksanaan mekanisme pengawasan dan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendukung efektivitas pengawasan di Lembaga Keuangan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka perlu untuk memperjelas istilah dalam judul tersebut. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu program, kegiatan, atau proses untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan harapan. Ini melibatkan kualitas dari hasil yang dicapai dalam hubungannya dengan upaya yang telah dilakukan. Dalam konteks pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, efektivitas mengacu pada sejauh mana pengawasan tersebut mampu memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja dan integritas bank dalam konteks tersebut.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi

atau mengontrol suatu kegiatan, prosedur, atau entitas tertentu. Ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap berbagai aspek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, peraturan, atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perbankan syariah, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran khusus dalam melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kepatuhan suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsinya meliputi pemantauan, penilaian, dan memberikan nasihat terkait kegiatan operasional agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. DPS berperan dalam menjamin bahwa lembaga keuangan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan hukum Islam, melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan DPS sangat penting dalam memastikan transparansi, kepatuhan, dan integritas institusi keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Fatma Khalieda, 2017, Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat. Penelitian ini

membahas mengenai efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor per item kuesioner adalah 4.21, yang mengindikasikan bahwa kinerja DPS sudah berjalan sangat efektif. Namun, hasil wawancara dengan DPS menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang menjadikan tugas DPS belum sepenuhnya berjalan efektif, seperti minimnya pengawasan di kantor BPRS dan masih ada DPS yang saling bergantian bulan dalam mengawasi BPRS. Faktor yang dinilai mempengaruhi efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah adalah masalah SDM dan kinerja, minimal pengawasan dilakukan satu kali dalam sebulan, dan tidak dijelaskan fungsi dua DPS pada masing-masing BPRS. (Khalieda, 2017, hal. 3)

2. Rohmaniyah, 2016, Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syari'ah. Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yaitu mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS, faktor pendukung dan penghambat pengawasan DPS, serta efektivitas pengawasan DPS PT. Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS melakukan pengawasan terhadap produk baru melalui beberapa tahapan, seperti meminta penjelasan kepada direksi, memeriksa kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan memberikan pendapat syariah. Selain itu, pengawasan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dianggap efektif berdasarkan cara pengawasan yang sesuai dengan sistem yang ditetapkan, faktor pendukung yang mempermudah pengawasan, dan tidak ditemukannya produk atau

operasional yang keluar dari prinsip syariah. (Rohmaniyah, 2016, hal. 3)

3. Alfina Damayanti, 2016, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan dan meneliti perkembangan hukum serta permasalahan dalam pengawasan syariah compliance oleh DPS. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis teori pendekatan efektivitas yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi syariah compliance, namun kurang efektif dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam mengawasi implementasi syariah compliance. Pencapaian output yang dihasilkan DPS cukup efektif pada bank syariah sudah sesuai dengan *shariah compliance*. Perkembangan hukum pengawasan dalam implementasi *shariah compliance* oleh DPS diketahui tiap periode mengalami perkembangan dan perubahan termasuk perkembangan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab oleh DPS. Pemerintah sudah mengupayakan solusi dengan mengeluarkan regulasi, membangun sarana dan prasarana yang mendukung terimplementasikannya *shariah compliance* pada bank syariah. (Damayanti, 2016, hal. 4)

4. Muhammad Fahmul Iltiham, Sofi Masitho, 2018, Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam *Funding* dan *Financing* di PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kegiatan *funding* dan *financing* di PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil,

Kabupaten Pasuruan. DPS dianggap cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi *shariah compliance (resource approach)*. Namun, DPS dianggap kurang efektif dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam mengawasi implementasi *shariah compliance (process approach)*. Meskipun begitu, pencapaian output yang dihasilkan DPS dianggap cukup efektif pada bank syariah, sudah sesuai dengan *shariah compliance (goals approach)*. Pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah juga berdampak positif pada praktek penerapan produk funding dan financing di bank syariah, sehingga terhindar dari praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Syariah. Perkembangan hukum pengawasan dalam implementasi *shariah compliance* oleh DPS diketahui tiap periode mengalami perkembangan dan perubahan, termasuk perkembangan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab oleh DPS. Pemerintah juga telah mengupayakan solusi dengan mengeluarkan regulasi dan membangun sarana dan prasarana yang mendukung terimplementasikannya *shariah compliance* pada bank syariah. (Muhammad Fahmul Iltiham, 2018, hal. 3)

5. Khotibul Umam, 2016, Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggug Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan

Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dengan model *sequential exploratory design*. Lokasi dalam penelitian ini menggunakan tiga buah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dipilih dengan menggunakan sistem *purposive sampling* yang didasarkan atas keterwakilan BPRS di Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki peringkat paling atas, menengah dan bawah berdasarkan peringkat BPRS posisi Januari 2015 di D.I Yogyakarta. Hasil analisis penulis terhadap pengukuran kriteria efektivitas pengawasan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di D.I. Yogyakarta sudah belum sepenuhnya efektif dikarenakan minimnya frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan belum maksimalnya penerapan Skeptic Professional yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pengukuran validasi/keakuratan data yang diberikan oleh pegawai, direksi dan satuan pengendali internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam penelitian ini peneliti menemukan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yang terdiri terdiri dari adanya kelemahan dalam peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan profesi Dewan Pengawas Syariah belum dianggap sebagai profesi yang utama. Adapun faktor-faktor yang mendorong efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan

solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran, reputasi, dan independensi yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah serta adanya keterbukaan dari pegawai dan direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam memberikan informasi dan mendukung efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah. (Umam, 2016, hal. 2)

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini kedalam 5 bab yang saling berkesinambungan, yakni :

BAB I Pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran penelitian skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional kemudian ditutup dengan subbab penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bagian ini adalah bagian pengantar untuk selanjutnya menjadi kajian pembahasan pada bab yang berikutnya.

BAB II Landasan Teori berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai gambaran secara umum pendefinisian pengawasan secara umum kemudian mengerucut dan memfokuskan diri pada pengawasan dan mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah berdasarkan tugas dan fungsi dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Pada bab ini penulis akan mengkaji teori-teori tentang manajemen pengawasan terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan efektif yang dapat diterapkan dalam mengukur efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang nantinya dapat dijadikan dasar dan

pijakan dalam melakukan analisis dan pembahasan di bab selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang penjelasan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian dan Analisis Data merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yakni akan menampilkan profil Bank Kalsel Syariah, visi dan misi Bank Kalsel Syariah, dan analisis yang dilakukan penulis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan landasan teori yang dibangun pada bab II serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga akan mempertimbangkan pendapat para ahli, dan temuan yang penulis temukan di lapangan, terutama dalam melakukan analisis terhadap efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah serta akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dengan menghadirkan analisis dan fakta lapangan.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Lembaga Keuangan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.